

**Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Suami Istri sebagai Pejabat Pemerintahan**
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon)Rabith Madah Khulaili Harsya
IAIN Syekh Nurjati CirebonUmdah Aulia Rohmah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri PurwokertoPos-el: ra_rasya@yahoo.com
umdahaulia@uinsaizu.ac.id**DOI: 10.32884/jih.v1i4.1556****Abstrak**

Perbincangan mengenai korupsi seakan tak ada habisnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti saat ini, terdapat indikasi-indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih (clean goverment) semakin meningkat, menyusul krisis ekonomi yang terjadi belakangan ini, serta sangat lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perilaku koruptif aparat birokrasi pemerintah pusat dan daerah tentunya berdampak pada proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat sudah seharusnya menjadi ujung tombak dalam mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, namun malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang terjadi saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi penyalahgunaan wewenang dalam UU Pemberantasan Korupsi, untuk mengetahui suami istri melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, apa saja faktor penyebabnya, apakah faktor ekonomi atau faktor gaya hidup, dan untuk mengetahui peran suami istri dalam rumah tangga, sehingga suami istri dapat terjerumus dalam perbuatan melawan hukum formal dan hukum agama Islam. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif, suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Kata Kunci

Kejahatan, penyalahgunaan wewenang, pejabat pemerintah

Abstract

The conversation about corruption seems to have no end. This phenomenon is indeed very interesting to study, especially in a situation like today, where there are indications that reflect the people's distrust of the government. The demand for clean government is getting tougher, following the recent economic crisis, as well as the very slow economic growth in Indonesia. The corrupt behavior of central and regional government bureaucratic officials certainly has an impact on the development process and service to the community, where civil servants as state servants and public servants are supposed to be the spearheads in order to realize a government free from corruption, collusion, and nepotism, but instead become perpetrators of criminal acts. corruption as is happening today. The purpose of this study was to find out the perception of abusing authority in the Corruption Eradication Act, to find out husband and wife committing a criminal act of corruption together, what are the contributing factors, whether economic factors or lifestyle factors, and to know the role of husband and wife in the household, so that husbands and wives can fall into acts against formal law and Islamic religious law. This research method is carried out using qualitative research, a research process and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problem.

Keywords*Crime, abuse of authority, government officials*



Pendahuluan

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang merajalela di tanah air selama ini tidak saja merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tipikor tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa.¹ Metode konvensional yang selama ini digunakan terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat, maka penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa.²

Korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut; sedangkan menurut norma-norma pemerintahan dapat dianggap korupsi apabila ada pelanggaran hukum atau tidak, namun dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.³

Korupsi menurut Leden Marpaung adalah perbuatan memiliki "keuangan Negara" secara tidak sah (haram). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai:

"...penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata "keuangan negara" biasanya tidak terlepas dari "aparatus pemerintah", karena yang mengelola "keuangan negara" adalah aparat pemerintah."⁴

Korupsi selalu menjadi perhatian yang lebih dibandingkan dengan peristiwa lain diberbagai belahan dunia. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh peristiwa ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan masalah serius, karena dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

Pembincaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Tuntutan akan pemerintahan yang bersih semakin keras, menyusul krisis ekonomi akhir-akhir ini, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat lambat. Masalah korupsi bukan masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik dinegara maju maupun dinegara berkembang termasuk juga di Indonesia. Korupsi telah merayap dan menyelinap dalam berbagai bentuk, atau modus operandi sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara dan merugikan kepentingan masyarakat.⁵

Korupsi merupakan permasalahan yang hampir terjadi di seluruh belahan bumi.⁶ Epidemik korupsi sebagai penyakit sosial, kejahatan yang sistemik, dan yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara merupakan suatu fenomena yang menyimpang pada semua negara di dunia.⁷ Hampir-hampir tidak ada satu negara pundi dunia ini, baik negara maju maupun negara berkembang yang steril dari tindak

¹ Penjelasan Umum tentang Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

² Basrief Arief, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)* (Jakarta: Adika Remaja Indonesia, 2006). Hlm. 87

³ M. Lubis dan J.C. Scott, *Korupsi Politik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 19

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 149

⁵ Igm Nurjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 14

⁶ Donal Fariz, dkk, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), hlm. 9.

⁷ Suharyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, dalam *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 3, Nomor 3 Desember 2014, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014), hlm. 365.



pidana korupsi.⁸ Fakta-fakta yang terjadi menunjukkan bahwa negara-negara industri tidak dapat lagi menggurui negara-negara berkembang soal praktik korupsi karena korupsi sudah merusak sistem ekonomi-sosial baik di negara-negara maju maupun di negara berkembang.

Jika di negara kaya korupsi sudah mencapai tahap serius, di negara miskin korupsi justru sudah berada di tahap yang paling kritis.⁹ Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan korupsi tidak lagi hanya ditempatkan sebatas sebagai suatu permasalahan dalam tataran domestik suatu negara, tetapi telah menjadi suatu penyakit global yang sangat serius dan menjadi prioritas untuk diberantas.

Perilaku korupsi pejabat birokrasi pemerintahan pusat dan daerah ini tentunya berdampak terhadap proses pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dimana PNS sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi malah menjadi pelaku tindak pidana korupsi seperti yang banyak terjadi pada saat ini.

PNS seharusnya memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik, profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mematuhi kewajiban dan larangan PNS, serta janji/sumpah PNS pada saat diangkat menjadi CPNS maupun menduduki jabatan Negara.

Banyaknya PNS yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi tersebut menjadikan pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah untuk mencegah dan memberantas korupsi di segala bidang, sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*).

Dilihat dari sudut ekonomi, korupsi menyebabkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan sumber daya alam, menghalangi masuknya investasi asing, menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan standar hidup, menaikkan belanja negara, membuat sistem pajak tidak efisien, mendorong modal keluar, dan membengkaknya defisit anggaran negara. Sedangkan dari sudut pandang sosial politik dan ekonomi, korupsi dapat melemahkan aturan hukum dan demokrasi, membahayakan asas-asas pemerintahan yang baik dan administrasi publik yang efektif, merusak pasar, mengancam hak asasi manusia dan menggerogoti institusi-institusi yang menjamin stabilitas, keamanan dan pembangunan yang berkelanjutan.¹⁰

Telah terjadi Pada Tahun 2011, 2012 dan Tahun 2013 SDN Kejaksaan Kota Cirebon mendapatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi Jawa Barat dan APBD Kota Cirebon dengan jumlah total penerimaan sebesar Rp. 472.540.000,- (Empat ratus tujuh puluh Dua Juta lima ratus empat puluh ribu rupiah), pada sekitar bulan Maret 2011 s/d bulan Maret 2012 di SDN Kejaksaan Kota Cirebon Jl. Ks.Tubun No.01 Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon.

Berdasarkan kasus di atas terkena hukuman Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50 juta dan paling banyak Rp. 1 milyar (satu milyar rupiah).

Adanya permasalahan tersebut di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: "Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Suami Istri sebagai Pejabat Pemerintahan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Kota Cirebon)".

⁸ Johannes Brata Wijaya, Ismail Rumadan, dan Suhardin, *Makna "Sifat Melawan Hukum" Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011)*, (Bogor: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 1.

⁹ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, (Jakarta: Transparansi International Indonesia, 2008), hlm. 1

¹⁰ Muhammad Yusuf, *Miskinkan Koruptor*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima, 2013), hlm. 15



Prinsip yang berlaku dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan adalah legalitas (*legaliteitbeginsel*) artinya setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (*le principe de la legalite l'administration*). Tanpa dasar undang-undang pemerintah tidak memiliki kewenangan yang bersifat memaksa (*zonder een wettelijke grondslag heft het bestuur geen dwigende bevoegdheden*).¹¹

Hal ini disebabkan karena pada saat pemerintah itu melaksanakan tugas dan fungsinya, secara yuridis saat itu pemerintah sedang melakukan perbuatan hukum (*rechtshandelingen*) yakni suatu tindakan yang berdasarkan sifatnya dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu atau suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan hak dan kewajiban. Dalam ajaran demokrasi, setiap akibat hukum yang akan mengenai warga negara atau setiap hak dan kewajiban yang akan diberikan kepada warga negara, haruslah mendapatkan persetujuan warga negara yang bersangkutan melalui wakilnya di parlemen yang persetujuannya itu dikristalisasikan dalam bentuk undang-undang.

Secara bahasa kewenangan atau wewenang yang berasal dari kata “wenang” mengandung arti hak dan kekuasaan untuk bertindak membuat, kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.¹² Kewenangan merupakan kekuasaan yang sah menurut hukum atau kekuasaan hukum suatu jabatan, dan mengandung arti kemampuan untuk melakukan tindakantindakan hukum tertentu serta bersumber pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³ Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda. Menurut Philipus M. Hadjon jika istilah-istilah tersebut dikaji secara cermat, ada sedikit perbedaan antara istilah wewenang atau kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*. Perbedaan tersebut terlihat dalam karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum public maupun hukum privat, sedangkan istilah kewenangan atau wewenang selalu digunakan dalam konsep hukum publik.¹⁴

Mengenai penggunaan istilah *bevoegdheid* dalam konsep hukum publik, Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Ridwan menuliskan sebagai berikut:¹⁵

“Istilah ini lazim dipadankan dengan wewenang yang diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh atau berdasarkan hukum atau disebut juga sebagai *legal authority*. Dalam *bevoegdheid* terkandung makna kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan suatu atau beberapa ketentuan hukum. Dalam *bevoegdheid*, perbuatan - melakukan atau tidak melakukan - bukan untuk dirinya sendiri tetapi ditujukan dan untuk orang lain seperti wewenang memerintah dan wewenang mengatur.”

Berkenaan dengan kewenangan ini, terdapat asas yang terkait di dalamnya yaitu asas spesialisitas yang mengandung makna setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Menyimpang dari asas ini melahirkan *detournement de pouvoir*. Asas ini merupakan asas yang menjadi landasan bagi kewenangan pemerintah untuk mempertimbangkan pada suatu tujuan. Setiap kewenangan pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan suatu tujuan tertentu yang pasti.

Berdasarkan ketentuan hukum, yang memiliki dan dilekati wewenang adalah jabatan.¹⁶ Hanya saja jabatan adalah sebuah fiksi yang tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Tindakan

¹¹ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), hlm. 41.

¹² Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 110.

¹³ Ridwan, *Tiga Dimensi...op.cit.*, hlm. 42.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, Kisi-kisi Hukum Administrasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi, dalam Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 10

¹⁵ Ridwan, *Diskresi... op.cit.*, hlm. 111-112

¹⁶ *Ibid*, hlm. hlm. 9



jabatan itu dilakukan oleh wakil (*vertegenwoordiger*) yang disebut dengan pejabat (*ambtsdrager*).¹⁷ Pejabat hanya menjalankan tugas dan wewenang karena pejabat tidak memiliki wewenang.¹⁸ Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), maka berdasarkan prinsip ini tersirat wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teoretik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.¹⁹

Mengenai atribusi *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* sebagaimana yang dikutip oleh Yopie Morya Immanuel Patiro menyebutkan *van attributie van bevoigheid aan een bepaald organ toekent* (atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang {dalam arti material} menyerahkan wewenang kepada organ tertentu).²⁰ Kewenangan yang diperoleh secara atribusi dianggap sebagai kewenangan asli (*originair bevoegheid*) karena atribusi mengandung arti menciptakan wewenang yang sebelumnya tidak ada.²¹ Dapat dikatakan, organ pemerintah memperoleh kewenangan secara langsung dari peraturan perundang-undangan.²²

Menurut S.F. Marbun, atribusi merupakan berarti adanya pemberian suatu wewenang (baru) oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen kepada Pemerintah, dimana wewenang tersebut sebelumnya tidak dimiliki oleh Pemerintah. Dengan adanya pemberian wewenang itu berarti tindakan pemerintah menjadi sah (halal) dan secara yuridis mempunyai kekuatan mengikat umum, karena telah memperoleh persetujuan dari rakyat melalui wakilnya di parlemen, yang kemudian dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun di daerah.²³

Sebagai kewenangan asli, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan berdasarkan pada norma-norma hukum tertulis dan tidak tertulis. Tanggung jawab penggunaan wewenang atribusi ini baik intern maupun ekstern sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).

Kemudian ketika organ pemerintah yang memperoleh kewenangan atribusi tersebut menyerahkan kepada organ pemerintah lain, maka organ lain itu berarti memperoleh kewenangan secara delegasi. Secara teoretik, delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya, atau pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang secara atributif kepada organ lainnya, yang akan melaksanakan wewenang tersebut sebagai wewenangnya sendiri. Dalam delegasi, oleh karena terjadi peralihan wewenang dari pemberi wewenang (*delegans*), maka tanggung jawab juga beralih secara otomatis kepada penerima wewenang (*delegataris*).

Selanjutnya mengenai mandat, mandat merupakan pelaksanaan tugas oleh *mandataris* untuk dan atas nama pemberi tugas (*mandans*) dengan kewenangan yang tetap melekat pada instansi pemberi tugas. Dengan kata lain, menurut Stoink dan Steenbeek sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan, mandat bukanlah penyerahan wewenang dan bukan pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis), yang ada hanya hubungan internal.

Philippus M. Hadjon mengatakan mandat merupakan suatu penugasan kepada bawahan. Penugasan kepada bawahan misalnya untuk membuat keputusan a.n. pejabat yang memberi mandat. Keputusan

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 342.

¹⁸ Ridwan, *Diskresi...*, *loc.cit*

¹⁹ Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 101

²⁰ Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Keni Media, 2012), hlm 101.

²¹ Ridwan, *Tiga Dimensi...op.cit.*, hlm. 42.

²² Yopie Morya Immanuel Patiro, *op.cit.*, hlm. 102

²³ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 138



itu merupakan keputusan pejabat yang memberi mandat. Dengan demikian tanggung jawab jabatan tetap pada pemberi mandat.²⁴ Penggunaan teori kewenangan di dalam penulisan ini dimaksudkan untuk melihat konsep kewenangan untuk kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis adanya perbedaan pengertian antara wewenang dan kewenangan di dalam UU Administrasi Pemerintahan.

Bersandar pada asas legalitas yang merupakan salah satu prinsip Negara hukum, maka setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid, there is no authority without responsibility, la sulthota bi la mas-ulyat* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²⁵

Meskipun berdasarkan prinsip hukum tersebut di atas kewenangan di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan. Sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintah itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum. Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan hukum atas kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggungjawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandat bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandat (*mandans*).

Dalam perspektif hukum, yang memiliki dan dilekati wewenang itu adalah jabatan. Menurut Tatiek Sri Djatmiati sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan, didalam bidang hukum administrasi kewenangan dan jabatan tidak bisa dipisahkan, oleh karena jabatan (kedudukan) dilekati oleh suatu kewenangan.²⁶ Meskipun secara hukum jabatan itu dilekati dengan kewenangan sehingga dapat melakukan perbuatan hukum di bidang publik, namun jabatan ini tidak dapat melakukan perbuatan secara mandiri. Perbuatan hukum jabatan dilakukan oleh manusia sebagai wakil (*vertegenwoordiger*) jabatan, yang disebut sebagai pemangku jabatan atau pejabat (*ambstdrager*).

Seseorang disebut atau dikategorikan sebagai pejabat adalah ketika ia menjalankan kewenangannya untuk dan atas nama jabatan (*amtshalve*). Sementara ketika ia seseorang itu melakukan perbuatan hukum bukan dalam rangka jabatan atau bertindak tidak sesuai dengan kewenangan yang ada pada jabatan itu, maka ia tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat yang tidak berwenang (*onbevoegdheid*). Dalam bidang hukum publik, akibat hukum yang lahir bukan dari pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan atau dari pejabat yang tidak berwenang dianggap tidak pernah ada atau dianggap sebagai penyimpangan hukum, yang jika akibat hukumnya itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang dapat dituntut secara hukum.²⁷

Berdasarkan ajaran perwakilan dari Bothlingk sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR, sesuai dengan kewenangan yang melekat pada jabatan adalah pejabat yang mewakili jabatan, sedangkan pejabat yang bertindak tidak sesuai dengan kewenangan tidak dapat disebut sebagai pejabat yang mewakili jabatan. Berdasarkan ajaran perwakilan tersebut, tindakan hukum yang dijalankan oleh pejabat dalam rangka menjalankan kewenangan jabatan atau melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama jabatan, maka tindakan itu dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan. Wakil (pejabat) telah bertindak sesuai dengan "perintah" yang diwakili (jabatan), sementara pejabat yang bertindak

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Kisi-kisi Hukum...*, *op.cit.*, hlm.13

²⁵ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 334

²⁶ Ridwan, *Diskresi...* *op.cit.*, hlm. 27-28

²⁷ Ridwan HR *op.cit.*, hlm. 343-344



bukan dalam rangka jabatan atau di luar kewenangan yang ada pada jabatan, maka tidak disebut pejabat. Wakil telah bertindak tidak sesuai dengan “perintah” yang diwakili.

Terkait dengan persoalan pertanggungjawaban pejabat tersebut, Kranenburg dan Vegting dalam *Inleiding in Het Nederland Administratief Recht* sebagaimana yang dikutip oleh Yopie Morya Immanuel Patiro menyebutkan dalam teori hukum administrasi dikenal ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban yaitu:²⁸

- a. *Fautes personales*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian dalam hal ini beban tanggung jawab dibebankan pada manusia pejabat selaku pribadi karena telah melakukan kesalahan subjektif (adanya itikad buruk);
- b. *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada instansi dari pejabat yang bersangkutan dalam hal ini pejabat yang bersangkutan dianggap telah melakukan kesalahan objektif.

Berdasarkan teori pertama, beban tanggung jawab ditujukan pada pejabat selaku pribadi (*privepersoon*) sedangkan menurut teori kedua dibebankan kepada jabatan.²⁹ Lebih lanjut mengenai kapan tanggung jawab itu harus ditanggung secara pribadi dan kapan dibebankan kepada jabatan atau instansi dimana pejabat berada, Kranenburg dan Vegting telah membuat klasifikasi pertanggungjawaban tersebut. Dikatakan bahwa pertanggungjawaban itu dibebankan kepada korporasi (instansi, pejabat) jika suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat tersebut bersifat objektif, dan pejabat yang bersangkutan tidak dibebani tanggung jawab jika tidak ada kesalahan subjektif. Sebaliknya pejabat atau pegawai itu dibebani tanggung jawab ketika ia melakukan kesalahan subjektif.³⁰

Menurut F.R. Bothlingk sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan HR, baik wakil maupun yang diwakili adalah pelaku, namun tidak berarti bahwa keduanya mempunyai tanggung jawab. Lebih lanjut disebutkan berkenaan dengan perbuatan hukum, perbuatan hukum adalah pernyataan kehendak dan tanggung jawab secara khusus tertuju kepada pihak yang kehendaknya dinyatakan yakni pihak yang diwakili. Wakil tidak menyatakan kehendaknya sendiri karena itu meletakkan tanggung jawab kepadanya tidak pada tempatnya. Berdasarkan teori perwakilan dan tindakan hukum dalam bidang hukum publik, dapatlah disebutkan bahwa pada hakikatnya yang terlibat dalam pergaulan hukum adalah yang diwakili atau jabatan, sedangkan pejabat atau wakil hanyalah bertindak atas nama yang diwakili atau jabatan. Oleh karena itu pejabat atau wakil tidak menanggung resiko karena ia tidak terlibat dalam pergaulan hukum untuk dirinya sendiri tetapi untuk pihak lain (jabatan). Terhadap pihak luar bukan ia tetapi hanya jabatannya yang selaku pihak yang bertanggung jawab.³¹

Jadi maksud ketentuan tersebut PTUN hanya berwenang menilai unsur penyalahgunaan wewenang setelah adanya permohonan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Penilaian hanya sebatas kesalahan administrative Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, berupa terpenuhi atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18 UU Administrasi Pemerintahan, itupun setelah adanya APIP, akan tetapi PTUN tidak dapat menilai hasil pengawasan APIP secara keseluruhan (termasuk kerugian keuangan Negara) yang ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Pejabat Pemerintahan tersebut.

²⁸ Yopie Morya Immanuel Patiro, *op.cit.*, hlm 208.

²⁹ Ridwan HR, *op.cit.*, hlm 346

³⁰ *Ibid.*, hlm. 349

³¹ Lihat, Ridwan HR, *op.cit.*, hlm. 346-347



Faktor Penyebabnya Suami dan Istri Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Kasus I

Bahwa terdakwa NINING ROSTIANINGSIH, S.Pd selaku Pegawai Negeri Sipil atau Guru SDN Pulasaren 1 Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.1/KEP.289.A-BK.DIKLAT/2009 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil tanggal 30 September 2009, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SDN Kejaksaan Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 Tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan saksi terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada TA 2011, 2012 dan 2013 SDN Kejaksaan mendapatkan dana Bos yang bersumber dari dana Bos Sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Cirebon, dengan rincian masing-masing antara lain :
 - a. Dana Bos Pusat masing masing siswa Rp. 540.000,- / tahun / siswa;
 - b. Dana Bos Provinsi masing masing siswa Rp. 25.000,- / tahun / siswa;
 - c. Dana Bos Kota Cirebon masing masing siswa dari Kota Rp. 200.000,-/ tahun / siswa;
2. Bahwa dengan adanya Program Bos, pembiayaan operasional penyelenggaraan pendidikan di SDN Kejaksaan menggunakan dana pendapatan dari jenis penerimaan dana Bos (Sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Cirebon) dengan jumlah total senilai Rp. 472.540.000 Periode Tahun Anggaran 2011, 2012 dan 2013;
3. Bahwa berdasarkan SK Kepsek SDN Kejaksaan Nomor : 954/13/SDKjs/2011, tanggal 10 April 2011, Tentang Penugasan Guru dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos Pusat);
4. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SDN Kejaksaan Kota Cirebon saksi YUDI HUDOYO, S.Pd selaku Kepala Sekolah membentuk Tim Manajemen BOS Sekolah SD Kejaksaan Kota Cirebon dengan Penanggung Jawab YUDI HUDOYO, S.Pd dan Anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang Bendahara dan 1 (satu) orang dari unsur orang tua siswa diluar Komite yang dipilih Kepala Sekolah dan Komite Sekolah, yakni untuk TA. 2011 Untuk Bendahara Bos Pusat, Bos Provinsi dan Bos Kota dijabat oleh Saksi SUSI HERIYANTI, S.Pd, untuk TA. 2012 Bendahara Bos Pusat dan provinsi dijabat oleh Saksi SUSI HERIYANTI, S.Pd dan Bendahara APBD Kota dijabat oleh Saksi MALIKHA, S.Ag dan untuk periode TA, 2013 Bendahara Bos Pusat dan provinsi dijabat oleh Saksi AJI WITARSA, S.Pd dan untuk Bendahara APBD Kota dijabat oleh Saksi MALIKHA, S.Ag sedangkan anggota dari Komite Sekolah untuk periode TA. 2011, 2012 dan 2013 yang dijabat oleh AZHARI;
5. Bahwa dalam pengelolaan Dana BOS tersebut yang sumber dananya dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan serta yang bersumber dari Propinsi pelaksanaannya harus sesuai dengan Juknis yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional RI yaitu :
 - a. Periode TA. 2011 berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan Dana BOS : Permandiknas Nomor 37 tahun 2010 tentang Juknis Penggunaan dana Bos TA. 2011;



- b. Periode TA. 2012 berdasarkan ketentuan Permendikbud No 51 tahun 2011 Ttg Juknis Penggunaan dana Bos dan laporan keuangan BOS TA 2012 ;
 - c. Periode TA. 2013 berdasarkan ketentuan Permendikbud No 76 tahun 2012 Ttg Juknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan dana Bos d TA. 2013;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan Dana BOS Tahun 2011 yaitu Permendiknas Nomor 37 tahun 2010 tentang Juknis Penggunaan dana Bos TA. 2011, Lampiran I BAB II Implementasi Bos, kewajiban yang harus dilakukan oleh YUDI HUDOYO, S.Pd. selaku Penanggung Jawab dalam Pengelolaan Dana BOS TA. 2011

Analisis Kasus

Bahwa benar menurut UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, sementara menurut Buku Pedoman Penugasan Bidang Investigasi yang diterbitkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan dengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*). Dalam konteks pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal3).

Bahwa Terdakwa kenal dengan Orang bernama HERU FITRI KUSWANTO dan YUDI HUDOYO, S.pd yang keduanya dikenalkan oleh Terdakwa dalam rangka pembuatan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan dana Bos SDN Kejaksaan, adapun pada pada awal Orang bernama YUDI HUDOYO, S.Pd sharing kepada Terdakwa untuk pembuatan SPJ tersebut , karena Terdakwa tidak bisa kemudian Terdakwa menghubungi Orang bernama HERU dan menawarkan permintaan bantuan pembuatan SPJ tersebut, setelah menyanggupi kemudian Terdakwa menyambungkan langsung Orang bernama HERU FITRI KUSWANTO dengan YUDI HUDOYO, S.PD dan setelah tersambung kemudian Orang bernama YUDI HUDOYO, S.Pd menyerahkan dokumen yang diperlukan melalui Terdakwa.

Bahwa bentuk sebuah SPJ penggunaan dana Bos yakni sekumpulan dokumen administrasi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai menggunakan dana Bos berikut bukti bukti penggunaannya yang dijadikan satu bendel sebagai pertanggung jawaban atas penggunaan dana Bos , adapun proses pembuatannya yakni menggabungkan seluruh dokumen administrasi yang telah dibuat sesuai urutan yang ditetapkan , adapun dokumen yang dibutuhkan pembuatan sebuah SPJ yakni diantaranya BKU, Nota dan kuitansi yang bercap/stempel atas nama Toko sebagai bukti fisik pembelian/pengadaan barang dan/ jasa. Adapun sesuai yang dimintakan oleh orang bernama YUDI HUDOYO, S.Pd yakni setelah meminta dibuatkan SPJ tersebut kemudian menyerahkan bahan bahan untuk pembuatannya yang diberikan didalam 1 (satu) buah bungkus plastik photo copy.

1. Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan "memperkaya".

perumusan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini



adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak.

2. Peranan Suami dan Istri Dalam Rumah Tangga dalam Perbuatan Melawan Hukum Formil Maupun Hukum Agama Islam

Dalam keluarga secara kodrat terdapat pembagian tugas, dan tanggung jawab, dan fungsi-fungsi. Ayah merupakan pemimpin keluarga dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam lingkungan keluarga, oleh karena kedudukannya sangat menentukan. Akan tetapi seorang ibu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab serta fungsi-fungsi tertentu. Sehubungan hal itu dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga harus diciptakan keharmonisan dan keserasian antara keluarga sehingga akan tercipta keluarga yang sejahtera lahir batin.

Dalam kehidupan rumah tangga ada juga tipe seorang istri yang kurang bersyukur dan justru banyak mengeluh. Saat suami memberikan nafkah hasil jerih payahnya, istri tak mensyukurinya dan merasa apa yang diberikan selalu kurang dan kurang.

“Terus terang saja saya keberatan dengan istri saya, karena dia tidak pernah puas dengan penghasilan saya. Saya selalu berkata kepada istri saya cukup saya saja yang bekerja untuk keluarga. Tapi istri saya tidak mau mendengarkan. Dia tetap saja bekerja juga, memang penghasilan saya belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Dia bisa mendapatkan hasil yang lebih dari saya. Setiap kali saya mau ngobrol dengan istri saya dia selalu beralasan dia sangat capek. Bahkan dia sering nggak masak, kalau makan malam kami sering kali makan pakek mie instan saja”.³²

Kalau dilihat dari penghasilan mereka sehari memang tidak mungkin bisa terpenuhinya kebutuhan hidup, terutama kebutuhan pokok mereka seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam mengasuh dan menjaga, mendidik, mengarahkan, dan membina keluarga, orang tua adalah sebagai pendidik utama bagi anak-anaknya. Seharusnya seorang ayah itu bisa mengajarkan hal-hal yang berguna bagi anaknya, seperti mengajarkan anak-anak mereka mengaji, tapi karena pengetahuan tentang agama sangat terbatas, makanya mereka jarang mengajarkan anak untuk mengaji, apalagi mengajarkan anak tentang pengetahuan dunia karena kebanyakan para orang tua disana tamatan perguruan tinggi saja.

Menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia “salah” berarti tidak benar, tidak betul, keliru, menyimpang dari yang seharusnya. “Guna” berarti faedah, manfaat, fungsi. “Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. “Kesempatan” berarti keleluasaan, peluang untuk. “Sarana” berarti alat, media, segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan. “Jabatan” berarti fungsi, pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan. “Kedudukan” berarti tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan.

Dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian “melakukan perbuatan secara keliru atau secara

³² Hasil wawancara dengan Bapak Mahmud bekerja sebagai petani, 15 Agustus 2021



tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya, dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan, dengan adanya keleluasaan atau peluang, dengan menggunakan alat, media atau segala sesuatu yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud dari perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil, maka dengan tidak terbuktinya unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, hal tersebut berarti bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti, demikian sebaliknya.

Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara.

Unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Factor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum.

Sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagaimana laporannya Nomor : 43/PW10/2015 tanggal 13 Februari 2015 akibat perbuatan saksi Yudi Hudoyo, S.Pd. yang dibantu oleh Terdakwa dan saksi Nining Rostianingsih telah menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp 227.131.646,- (dua ratus dua puluh tujuh jut seratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak pidana korupsi banyak sekali para pejabat menyalahgunakan kewenangan jabatan yang diembannya, padahal pelaku tindak pidana korupsi, karena sanksi atas pemberian uang pengganti ini merupakan upaya penyelamatan dan pengembalian uang Negara yang sudah di korup dan merupakan upaya pemiskinan terhadap pelaku korupsi sehingga hal ini akan membuat jera para pelaku koruptor dan mencegah calon pelaku lain untuk melakukan tindak pidana korupsi.
2. Para koruptor dalam memperkaya diri kebanyakan gaya hidup yang serba mewah bahkan ketidakpuasan atas harta yang dimilikinya bahkan ada koruptor dengan ambisi harus balik modal atas apa yang dikeluarkan pada masa ingin naik jabatannya.
3. Ketika pemerintah menyalahgunakan kewenangannya, maka harus diproses secara hukum yang berlaku sesuai dengan tindakan yang diperbuatnya. Bahwa siapapun yang menyalahgunakan kewenangan harus dihukum dengan adil tanpa melihat siapa yang berbuat salah tersebut.

Daftar Rujukan

Buku-Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Fariz, Donal. dkk., *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014



- Hadjon, Philipus M. dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi: Cetakan Kedua*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2012
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990
- Immanuel Patiro, Yopie Mayora. *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Kemi Media, 2012
- Latif, Abdul. *Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Jakarta: FH UII Press, 2015
- Moeimam, Susi dan Steinhauer, Hein. *Kamus Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005
- Nurjana, Igm. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2010
- Ompu Sunggu, Tubur. *Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2012
- Parmono, Budi. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Disertasi*, Malang: Fakultas Hukum UB, 2011
- Philipus M. Hadjon, Kisi-kisi Hukum Administrasi dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi, dalam Philipus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, Jakarta: Transparansi International Indonesia, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014
- Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2006
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Jurnal

- Johannes Brata Wijaya, Ismail Rumadan, dan Suhardin, *Makna "Sifat Melawan Hukum" Dalam Perkara Pidana Korupsi (Kajian Tentang Putusan Mahkamah Agung Tahun 2005-2011)*, Bogor: Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2013
- Suharyo, *Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi di Indonesia*, dalam Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 3, Nomor 3 Desember 2014
- Suhariyono AR, *Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Perspektif, Edisi Januari Volume XVII No. 1 Tahun 2012
- Supandi (Hakim Agung), dalam diskusi mengenai pemberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, detiknews.com, senin 30 Mar 2015, 12:26 Wib
- Yulius, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Volume 04 Nomor 3 November 2015
- Wasis Susetio, *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 10 Nomor 3, Desember 2013



Undang-Undang

Undang-Undang 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara RI Tahun 1971 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2958;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

